



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Srh

Pada hari ini Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

AKMAL SITORUS, bertempat tinggal di Dusun IX Desa/Kelurahan Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, didampingi kuasanya yang bernama **Taufiq Tahir Yusuf Lubis, S.H, M.Kn., Syaiful Bahri Nasution, S.H., dan Saipul Ihsan, S.H.**, masing-masing Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Aksa Adil, berkantor di Jalan Pendidikan KM. 58, Dusun VIII, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara / email ramadhanmuhammad796@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan nomor register W2U19.123/Pdt/SK/2024/PN Srh tanggal 9 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

NASIRIN, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa/Kelurahan Sei Sijengi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada tanggal 12 Agustus 2024, dalam register perkara perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Srh, dengan

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Srh



jalan perdamaian dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa melalui Akta Perdamaian ini Pihak Kedua berjanji dan berkomitmen untuk memenuhi prestasi terhadap Pihak Pertama atas hutang yang dibuat Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;

2. Bahwa Pihak Kedua telah sepakat memberikan jaminan terhadap fasilitas pembiayaan/modal berupa dua bidang tanah serta segala yang tumbuh dan berdiri diatas tanah tersebut dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

Sebidang tanah seluas $\pm 4207,5 \text{ M}^2$ (Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Koma Lima Meter Persegi) yang terletak di Dusun IV Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama NASIRIN (Pihak Kedua). Berdasarkan Surat Pernyataan/Pengakuan Atas Penguasaan Fisik Sebidang Tanah tertanggal 17 Februari 2020 dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Sijenggi yakni Sutarman, dengan batas-batas tanah dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tali Air uk. 49,50 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Trimo uk. 85 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit Kebun Bengabing uk. 49,50 M; dan
- Sebelah Barat berbatas dengan Supini uk. 85 M.

Yang selanjutnya dalam perjanjian perdamaian ini disebut sebagai Objek Jaminan;

3. Bahwa dalam masa jangka waktu yang telah disepakati oleh Para Pihak, Pihak Pertama menyatakan bahwa Pihak Kedua melakukan Wanprestasi (ingkar janji) terhadap kewajibannya/hutang pokok yang menyebabkan kerugian pada Pihak Pertama sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) ditambah dengan janji memberikan tambahan Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) setiap bulannya mulai

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Srh



dari rentang waktu selama/hingga 8 (delapan) bulan kedepan yang apabila dikumulatifkan menjadi sebesar Rp. 112.000.000,- (Seratus Dua Belas Juta Rupiah);

4. Bahwa persoalan tersebut menimbulkan penyelesaiannya melalui Pendaftaran Gugatan Sederhana Wanprestasi pada Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 02/Pdt.GS/2024/PN Srh tertanggal 12 Agustus 2024 dimana Pihak Pertama sebagai Penggugat dan Pihak Kedua sebagai Tergugat;

5. Bahwa Para Pihak telah dipanggil menghadap dimuka sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah berdasarkan Relas Panggilan Nomor 02/Pdt.GS/2024/PN Srh tertanggal 13 Agustus 2024 yang telah dilakukan persidangan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024;

6. Bahwa berhubung dengan apa yang diuraikan di atas para Pihak menerangkan bahwa Para pihak telah setuju dan mufakat untuk dan dengan ini mengadakan perdamaian (dading) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2

Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor 02/Pdt.GS/2024/PN Srh terkait gugatan sederhana wanprestasi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan penyelesaian secara damai dan dituangkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah

Pasal 3

(1) Pihak Kedua bersedia membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)

(2) Pihak Pertama sepakat untuk melakukan keringanan pembayaran kewajiban kepada Pihak Kedua yang belum dipenuhi seluruhnya kepada Pihak Pertama dengan kesepakatan sebagai berikut:

a. Pihak Kedua mengangsur kewajibannya kepada Pihak Pertama sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) pada bulan 15 Desember tahun 2024; dan

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Srh



b. Sisa Pembayaran sekaligus pelunasan sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) pada bulan 15 Februari tahun 2025 sehingga total kewajiban sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)

(3) Pihak Pertama akan mengembalikan Bukti kepemilikan atas Objek Jaminan kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh pembiayaan dan kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, serta akan diberikan Surat Keterangan Lunas atas kewajiban dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

Pasal 4

(1) Bahwa Pihak Kedua telah sepakat untuk melakukan pembayaran Kepada Pihak Pertama dengan cara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Perjanjian Perdamaian dengan TEPAT WAKTU terhadap kewajibannya hingga pembiayaan tersebut lunas atau telah dinyatakan lunas oleh Pihak Pertama.

(2) Bahwa Pihak Kedua akan melakukan pembayaran angsurannya melalui tunai kepada Pihak Kedua:

Pasal 5

(1) Apabila sampai dengan bulan Februari tahun 2025 Pihak Kedua kembali Wanprestasi (ingkar janji) terhadap kewajibannya kepada Pihak Pertama maka Pihak kedua akan menyerahkan secara sukarela Objek Jaminan atas kewajiban pihak kedua tersebut kepada Pihak Pertama dan bersedia secara sukarela mengosongkan Objek Jaminan. Dan demikian berikut segala sesuatu yang ada di atas Objek Jaminan tersebut yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai barang tak bergerak.

(2) Pihak Pertama berhak melakukan penjualan atas penyerahan secara sukarela Objek Jaminan dari Pihak Kedua dan hasil dari penjualan Objek Jaminan tersebut akan dipotong biaya pelunasan kewajiban Pihak Kedua beserta biaya-biaya lain yang timbul. Dan dana dari sisa penjualan tersebut di atas akan dikembalikan kepada Pihak Kedua melalui rekening Pihak Kedua.



Pasal 6

Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas. Serta Para Pihak menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak Lainnya di perjanjian ini.

Pasal 7

Bahwa perjanjian perdamaian yang dimaksud diatas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh Para Pihak baik sekarang maupun yang akan datang. Dan perjanjian perdamaian ini tidak berakhir apabila Pihak Kedua meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dari Pihak Kedua.

Pasal 8

Atas segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini, Para Pihak telah sepakat untuk mencantumkannya dalam perjanjian lain secara terpisah. Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran Alat bukti perjanjian pembiayaan dan identitas sesuai dengan tanda pengenal yang ada serta surat-surat yang dilampirkan secara terpisah adalah benar adanya, selanjutnya Para Pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi perjanjian perdamaian ini dan akan melaksanakan kewajibannya masing-masing.

Tentang perjanjian perdamaian ini dan segala akibat para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Sei Rampah. Bilamana semua persyaratan dan kewajiban masing-masing pihak dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak akan saling melakukan upaya hukum apapun. Karena telah terselesaikannya permasalahan ini secara damai maka para pihak menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut semua permasalahan diantara para pihak menjadi terselesaikan tanpa ada pengecualian apapun dan menyatakan Perjanjian Perdamaian (*Dading*) ini sama dengan upaya hukum terakhir sehingga tidak akan ada lagi upaya hukum lain.

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Srh



Perjanjian perdamaian ini mengikat Objek Jaminan yang menjadi agunan dalam penyelesaian kewajiban antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua. Demikianlah Perjanjian Perdamaian (*Dading*) ini dibuat dan ditandatangani dengan sempurna bermaterai cukup dengan itikad baik dari Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun. Dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Setelah isi kesepakatan perdamaian secara tertulis yang dibuat pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian ini;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan, kedua belah pihak juga telah menyerahkan bukti Tanda Terima Surat Keterangan Tanah dari Tergugat kepada Penggugat yang dibuat pada tanggal 26 Agustus 2024;

Kemudian Pengadilan Negeri Sei Rampah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

AKMAL SITORUS, bertempat tinggal di Dusun IX Desa/Kelurahan Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Taufiq Tahir Yusuf Lubis, S.H, M.Kn., Syaiful Bahri Nasution, S.H.**, dan **Saipul Ihsan, S.H.**, masing-masing Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Aksa Adil, berkantor di Jalan

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan KM. 58, Dusun VIII, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara / email ramadhanmuhammad796@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan nomor register W2U19.123/Pdt/SK/2024/PN Srh tanggal 9 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

NASIRIN, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa/Kelurahan Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Telah menerima bukti pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian, Para Pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati Para Pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1138 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai, maka tidak ada pihak yang dikalahkan, oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan untuk umum oleh Hakim tersebut, Rizky Rivani S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dengan didampingi Kuasanya dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rizky Rivani S.Kom., S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. PNBPN	: Rp 50.000,00
4. Panggilan	: Rp 14.000,00
Jumlah	: Rp 149.000,00
Terbilang	(Seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Srh